















pendaftaran surat berharga yang disebutkan dalam catatan tiga tidak akan diajukan dalam 30 hari. mulai dari tanggal pembuatan perintah pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengangkat tema itu “Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya Di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam)”.

## **B. Ruang Lingkup**

Disini Peneliti dalam memulai melakukan kerja pratik harus diketahui terlebih dahulu hambatan-hambatan atau batasan-batasan atau persoalan hukum yang ada pada perusahaan dengan jabatan sebagai Legal Kredit status Karyawan Kontrak yang sudah melakukan kewajiban pekerjaan dengan bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen menjamin keaslian dan/atau keabsahan hukum obyek jaminan debitur beserta mengetahui atau mempelajari data-data pribadi debitur dengan benar secara hukum dan menjamin kerahasiaan perusahaan yang cukup tau sedikit banyak pada saat kami jalani secara bersama-sama.

Sedangkan, dengan adanya pencairan atau pembiayaan kredit untuk hutang yang akan diperoleh debitur dengan obyek jaminan fidusia dan obyek jaminan Hak Tanggungan atau hipotik, tanpa memiliki penguasaan obyek jaminan tersebut, maka oleh karenanya proses pengecekan data dan kelengkapan data debitur beserta data jaminan obyek Jaminan Fidusia dan obyek jaminan Hak Tanggungan dengan diikat melibatkan pihak Pejabat berwenang dalam



pembuatan akta Notaril dan akta PPAT beserta rekanan Penangguhan atau Pembelaan Hukum dan/atau disebut juga dikenal dengan Lawyer (Pengacara Hukum).

Seluruh keterlibatan hukum tersebut, beserta apa saja yang penting dalam menjaga perusahaan agar tidak melanggar aturan hukum dan legalitas justru di ambil alih penuh oleh Peneliti terhadap akibat atau resiko kelalaian hukum yang terjadi apabila tanpa sepengetahuan Legal Kredit.

Serta memiliki tanggung jawab itu sebagai legal kredit terlebih dahulu telah mempersiapkan data keperluan dalam memastikan guna pembuatan orderan kepada pihak Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dibuatnya Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta perjanjian-perjanjian lainnya dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh Peneliti sebagai Legal Kredit yang akan di tanda tangani dan disetujui oleh debitur Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam dan akan dihadiri oleh Peneliti sebagai pihak perwakilan bank menjelaskan dan membacakan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) dengan benar dan paham disetujui oleh pihak kreditur dan debitur beserta pihak Notaris sebagai yang turut hadir dan akan membacakan isi Akta Perjanjian Kredit yang telah mereka buat dengan berbentuk Akta Otentik kepada debitur Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.

Walaupun Peneliti sebagai karyawan kontrak, Peneliti juga berwenang berdasarkan surat kuasa direksi perusahaan berwenang menyimpan dengan menjamin keamanan keberadaan obyek jaminan seperti sertipikat tanah, BPKB, dan surat lainnya yang akan disimpan dengan aman pada tempat yang telah

disediakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana yang dinamakan Khazannah juga selalu diawasi oleh Kepala Bagian Operasional terhadap keluar masuk kegiatan didalamnya.

### **C. Tujuan Proyek**

Peneliti memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Tujuan terhadap kerja praktik Peneliti lakukan, baik yang sudah dijalani maupun yang akan dijalani lebih menguntungkan pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam yang sebagaimana ternyata Peneliti sebagai karyawan kontrak dengan jabatan Legal Kredit yang bekerja di bidang Hukum Perbankan akan lebih memahami dimana letak resiko kecil, sedang, dan besar untuk supaya lebih teliti, tekun dan ulet terhadap perjanjian-perjanjian obyek jaminan fidusia beserta keberadaan obyek jaminan fidusia dan data-data legalitas dokumen pribadi debitur yang akan dating dengan menghindari resiko disput yang lebih besar dan juga bisa berdampak buruk merugikan perbisnisan pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
2. Tujuan Peneliti terhadap kerja praktik, untuk lebih bisa mengawasi apabila terjadi sebuah wanprestasi terhadap jaminan fidusia atau obyek jaminan fidusia maka sebagai kreditur tidak seharusnya takut dan menganggap itu hal yang besar dengan kerugian semata-mata hanya sepihak saja akan tetapi pihak kreditur lebih memiliki sebuah kekuatan hukum parate eksekusi dengan akta notariil yang telah didaftarkan pada MENKUMHAM.

3. Memberikan pengertian yang baik kepada debitur atau debitur agar lebih bisa bekerjasama dengan taat terhadap hukum membayar janji hutang dengan tepat waktu apabila debitur atau debitur masih percaya dan berharap selalu positif kepada lembaga keuangan atau kreditur dalam menjamin kemajuan kita bersama.

4. Tujuan Peneliti selanjutnya, kepada masyarakat umum agar lebih bisa mengetahui dan bijak soal hukum perbankan mana yang bisa dipatuhi dan dipercaya sepenuhnya agar sebuah obyek jaminan yang sudah menjadi hutang-piutang jaminan agar tidak selalu menganggap remeh atau dengan gampangnya untuk dilanggar dan bisa diselesaikan dengan penangguhan hukum dengan membayar pengacara hukum belum tentu pasti selesai atau mungkin bakal sebaliknya juga bisa merugikan kepada masing-masing pihak masyarakat.

5. Tujuan Peneliti untuk terakhir kalinya terhadap kerja praktik ini, Peneliti memberitahukan dengan jelas dan tegaskan sekali lagi kepada semua golongan masyarakat termasuk terhadap Peneliti sendiri, kreditur, dan debitur supaya kita sebagai manusia agar peduli dan lebih berhati-hati lagi terhadap aturan hukum, supaya bisa taat hukum dan sadar dengan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

#### **D. Luaran Proyek**

Hasil akhir dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah berupa laporan larangan-larangan resiko hukum obyek jaminan fidusia terhadap kebijakan

kerja praktik dan bentuk kontribusi penuh dari Peneliti kepada objek instansi dalam bidang perbankan tempat kerja praktik.

Bentuk kontribusi yang hendak Peneliti berikan adalah dari pelaksanaan kerja praktek ini Peneliti memberikan sebuah solusi dan saran kepada Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam untuk mencegah pembuatan akta perjanjian kredit dibawah tangan terhadap fasilitas jaminan kredit tanpa melalui pihak notaris dalam pembuatan Akta Otentik beserta dalam pendaftaran-pendaftaran yang dibidang wajib untuk didaftarkan administrasi berkas persyaratan yang harus dipenuhi kepada instansi-instansi yang berwenang.

Apabila terjadi kecurangan atau wansprestasi terhadap jaminan fidusia benda bergerak jaminan mobil Peneliti akan melakukan pemblokiran terhadap STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil agar debitur tidak bisa lebih leluasa atau bebas dibawa kemana-mana apabila mempunyai itikad tidak baik dan wansprestasi sekaligus.

Apalagi obyek jaminan fidusia yang telah dijaminan dibawa keluar batam dengan persengkokolan orang yang tidak bertanggung jawab dan dengan adanya pemblokiran tersebut, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana dengan Kepolisian Lalu Lintas Kepulauan Riau lebih berhati-hati dan lebih bisa bekerjasama mengawasi barang Jaminan fidusia yang telah ada pendaftaran pemblokiran BPKB dan STNK obyek jaminan tersebut berada.

#### **E. Manfaat Proyek**

Manfaat dari pelaksanaan kerja praktik ini di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam adalah untuk :

1. Kontribusi secara penuh dari Peneliti kepada klien;
2. Dengan adanya Pemblokiran STNK (surat tanda nomor kendaraan) Mobil tersebut lebih mengecil kecurangan atau pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Debitur yang mempunyai itikad tidak baik dan wansprestasi, apalagi dibawa keluar Batam dengan adanya pemblokiran obyek jaminan fidusia tersebut, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam dengan Kepolisian Lalu Lintas Kepulauan Riau lebih berhati-hati dan lebih bisa mengawasi barang obyek Jaminan Fidusia yang telah ada pendaftaran pemblokiran BPKB dan STNK tersebut berada.
3. Memberikan pelayanan atau pandangan hukum terhadap resiko hukum kurangnya profesionalitas dalam operasional kerja dikantor maupun dilapangan pada Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.